

# **Analysis of Legal Considerations of Banyumas Religious Court Judges Concerning Sharia Economic Disputes (Decision Study No: 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)**

**Samsu Dukha**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: samsudukha.sd@gmail.com

## **Abstract**

*Decision on Civil Case Number 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms at the Banyumas Religious Court is a sharia economic case involving four parties, namely the Plaintiff as Manager of BMT Tijarah Amanat Umat, Defendant I and Defendant II as customers and Co-Defendant as on behalf of the owner of the collateral receivable. The Panel of Judges in their considerations decided to reject the plaintiff's case because BMT Tijarah Amanat Umat as the creditor in collecting and channeling funds to customers did not apply sharia contract principles. an agreement or engagement as stipulated in article 1 point 12 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banking, in its legal considerations both from a juridical perspective and from the perspective of the arguments of sharia economic law so that BMT Tijarah Amanat Umat as the Plaintiff cannot go through the process law against customers who have defaulted. The method used is normative juridical which is processed qualitatively and uses analytical techniques in the form of content analysis of the considerations of the Panel of Judges in the said decision. The results of the study that the Judgment of the Panel of Judges juridically is the meaning of sharia economic disputes in Islamic financial institutions, referring to Article 1365-1380 of the Criminal Code jointo article 1 number 12 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banking and article 2 of Law Number 21 of 2008 which stated that in carrying out its business based on sharia principles, economic democracy and prudence.*

**Keywords:** sharia economics, legal considerations of judges, Banyumas religious court, legal reasoning.

## **A. PENDAHULUAN**

Penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat *contensius* maupun *voulenter*.<sup>1</sup> Hakim pada Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Lisa Aminatul, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)," *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2017): 109–124.

Peradilan Agama (Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012.<sup>2</sup>

Hakim tidak boleh menolak mengadili dengan alasan hukum tersebut belum ada atau karena hukum itu tidak jelas. Karena seorang hakim dianggap tahu hukum (*Ius curia Novit*) sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup> Seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara khususnya ekonomi syariah akan selalu diperhadapkan dengan tugas menilai bukti yang ada. Seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara langsung, maka disinilah terjadi adanya proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang diperhadapkan kepadanya.<sup>4</sup>

Seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya terkait menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atau tafsiran hukum dalam rangka membentuk hukum, yang tentunya selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada dua asas, yakni asas menyesuaikan dengan Undang-Undang dengan fakta persidangan dan kedua, asas hakim dapat menambah Undang-Undang apabila itu diperlukan. Terkait asas kedua tersebut bukan berarti Undang-Undang yang dibuat oleh hakim itu mengikat untuk masyarakat umum tetapi hanya terhadap kasus yang ditanganinya saja.<sup>5</sup>

Seiring dengan itu, maka pekerjaan memutuskan oleh hakim juga menjadi lebih kompleks. Hakim sekarang bukan lagi menjadi bagian dari suatu mesin otomatis, melainkan suatu institut yang independen. Sejak saat itu, hakim juga berbagi kursi dengan legislatif, dalam arti bahwa apa yang dilakukan hakim lebih mempertegas apa yang dipikirkan oleh para pembuat undang-undang. Tidak hanya itu, melainkan terkadang lebih daripada itu, yaitu pada saat hakim membuat lompatan dalam putusannya. Di sini pantaslah apabila dikatakan bahwa hakim juga membuat hukum baru.<sup>6</sup>

Penambahan luasan kewenangan Pengadilan Agama bisa dipastikan memberi peluang yang besar terhadap semakin rumitnya perkara sengketa

---

<sup>2</sup> Hasanuddin Muhammad, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 7, no. 1 (2020): 33–46.

<sup>3</sup> Wicaksana, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. (Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>4</sup> Saputera, A. R. A., Abd Aziz, S. N. M., Yasin, D., & Fuad, A. M. (2021). *Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris*. Jurnal Al Himayah, 5(2), 109–131.

<sup>5</sup> Selmi Oka, Abdur Rahman Adi Saputera. (2022). *Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5 (1), 149-150.

<sup>6</sup> Nita Triana, *Progesifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Al manahij: jurnal kajian hukum Islam. Vol. V No.2 (2011).

ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah. Sehingga dengan memperhatikan tersebut maka jelas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan di lembaga peradilan khusus yakni Pengadilan Agama.

Terdapat perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Banyumas, yaitu perkara Nomor: 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang sengketa ekonomi syariah. Pada perkara tersebut, terdapat empat pihak yang berperkara yaitu pihak BMT Tijarah Amanat Umat, pihak Nasabah (suami isteri), dan pihak atas nama sertifikat agunan piutang. Pihak Penggugat adalah selaku Manager BMT Tijarah Amanat Umat, pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku nasabah, serta pihak Turut Tergugat adalah selaku pihak atas nama sertifikat agunan (jaminan) piutang.

Perkara tersebut bermula dari adanya akad pengakuan hutang No. 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, antara nasabah yang bernama Sugeng Jatmiko (selaku Tergugat I) dan Rusmijati selaku isterinya yang memberikan persetujuan atas piutang suaminya (dalam hal ini selaku Tergugat II) dengan pihak BMT Tijarah Amanat Umat (dalam hal ini diwakili oleh Ali Supangat, S.Ag/selaku Manager BMT Tijarah Amanat Umat), dan dengan agunan SHM No. 292 atas nama Tuter Lestari (selaku Turut Tergugat).

Pihak BMT Tijarah Amanat Umat kemudian memberikan bantuan permodalan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan agunan SHM No. 292 atas nama Turut Tergugat yang telah disepakati bersama para pihak dengan suatu perjanjian tertentu.

Bantuan permodalan dari pihak BMT Tijarah Umat kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan lamanya. Dan pihak Tergugat I dan Tergugat II juga sepakat bahwa untuk pengembalian hutang kepada pihak BMT Tijarah Umat sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II juga sepakat apabila mengalami keterlambatan pengembalian piutang, maka Para Tergugat bersedia mengganti biaya kerugian sejumlah Rp. 768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari akibat mengalami keterlambatan pengembalian hutang kepada pihak BMT Tijarah Umat (Penggugat).

Bahwa setelah waktu jatuh tempo yang telah disepakati ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang No. 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa pihak Penggugat telah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil yang nyata, hingga pada akhirnya Para Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan pinjaman paling lambat tanggal 9 Desember 2016. Namun demikian hal tersebut tidak ada realisasinya dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Penggugat.

Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, dan hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat, maka pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Majelis Hakim selanjutnya memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tijarah Amanah Umat, apakah perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi yuridisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III dengan titel Perikatan yang lahir karena Undang-undang, pasal 1365-1380 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Pasal ini mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan pasal 1366-1380 KUHPdt mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan guna memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Ataukah gugatan Penggugat itu didasarkan pada adanya Wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdt, pasal tersebut menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan karena antara kedua bentuk perikatan atau perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis berbeda dalam penyelesaiannya, dengan demikian Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan mana yang dilanggar oleh para Tergugat, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

Maslis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah juga mendasarkan pada akad apa yang dipergunakan dalam suatu perikatan/perjanjian, dan apakah sesuai dengan penerapan prinsip syariah. Dalam perkara a quo akad yang digunakan adalah Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dan tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditanda tangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, padahal penjelasan aqad yang dilakukan harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak. penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah,

demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, demikian halnya dengan BMT Tjajah Amanah Umat karena jenis kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana perbankan, maka kegiatan dan usahanya harus inheren dengan prinsip-prinsip di atas.

Dari dalil-dalil hukum di atas sebagai dasar pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*), penulis ingin mengetahui alur berfikir atau penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) sebagai dasar dalam memaknai konteks sengketa ekonomi syariah.

Di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyumas sejumlah 11 perkara, dan dari perkara yang terdaftar mengenai ekonomi syariah belum ada perkara sengketa ekonomi syariah yang dikabulkan, baik yang diajukan oleh pihak lembaga keuangan maupun dari pihak nasabah,<sup>7</sup> hal ini tentunya Pengadilan Agama Banyumas belum berjalan secara efektif, oleh karenanya bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Tentunya hal ini menarik untuk menelaah penalaran hukum para hakim dalam menghubungkan antara aspek yuridisnya sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara a quo dan aspek dalil-dalil sebagai dasar pertimbangan hukum ekonomi syariah yang dipersidangkan di Pengadilan Agama Banyumas.

Menurut Taqiuddin, kegiatan penalaran hukum merupakan kegiatan berfikir praktis yakni problematis tersistematis (ditujukan untuk merubah sesuatu hal), bukan sekedar kerja teoritis yang hanya terbatas pada upaya menambah pengetahuan. Penalaran hukum dalam konteks kerja praktis para hakim, dilakukan melalui dua cara yakni induksi dan deduksi. Kegiatan pertama melalui induksi yakni para hakim akan mulai dari perumusan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat beserta implikasinya, hingga mencapai benang merah menuju kesimpulan. Kegiatan selanjutnya adalah deduksi, yakni para hakim akan mengidentifikasi fakta-fakta tersebut dengan aturan hukum yang ada atau melakukan interpretasi (*rechtfinding*) jika terdapat bias atau kekosongan hukum (*rechts vacuum*).<sup>8</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian mengenai sengketa ekonomi syariah lainnya, dirasa sangat kurang penelitian yang memperdalam pada aspek penalaran hukum atau pertimbangan para hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Banyumas, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak nasabah serta pemilik jaminan yang diagunkan. Penelitian ini dirasa sangat menarik untuk dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan secara kualitatif.<sup>9</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibanatul Waro, S.H.I. tanggal 25 Nopember 2022 di Pengadilan Agama Banyumas

<sup>8</sup> Habibul Umam Taqiudin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no.2 (2017): 191-199

<sup>9</sup> Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)

sebagai sumber primernya. Dan teknis analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yakni menganalisis isi putusan dalam perkara a quo.<sup>10</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms Majelis Hakim pada perkara a quo memberikan pertimbangan hukumnya untuk menjawab sengketa ekonomi syariah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat. Adapun pertimbangannya dapat diuraikan di bawah ini:

#### **Tentang Materi Gugatan Penggugat:**

Bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tijarah Amanah Umat, apakah perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi yuridisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III dengan titel Perikatan yang lahir karena Undang-undang, Pasal 1365 -1380 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Pasal ini mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan Pasal 1366-1380 KUHPdt mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan guna memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Ataukah gugatan Penggugat itu didasarkan pada adanya Wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdt, pasal tersebut menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan karena antara kedua bentuk perikatan atau perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis berbeda dalam penyelesaiannya, dengan demikian Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan mana yang dilanggar oleh para Tergugat, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.<sup>11</sup>

Dari pertimbangan di atas pihak Penggugat tidak menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh pihak Para Tergugat secara jelas, apakah perbuatan dalam perkara a qua termasuk wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Walaupun pada pokok gugatannya telah dijelaskan bahwa Para Tergugat telah lalai

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Viarian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan hutangnya kepada pihak BMT Tjjarah Umat. Namun ketidakjelasan pihak Penggugat dalam menerapkan aspek gugatannya menyebabkan implikasi yang berbeda dalam penanganan perkaranya, dan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. secara yuridis Majelis Hakim memertimbangkan putusannya pada Pasal 1365 KUHPerdara apabila gugatan yang diajukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal Pasal 1243 KUHPerdara apabila gugatan yang diajukan adalah wanprestasi.

**Tentang aqad yang mendasari perjanjian/perikatan :**

Pada perkara No: 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa sengketa yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (BMT Tjjarah Amanah Umat) dengan para Tergugat/Kuasa Hukumnya adalah karena adanya Akta Pengakuan Hutang (APH), namun dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 Penggugat/ Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditanda tangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, padahal penjelasan aqad yang dilakukan harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak, karena pengertian aqad secara bahasa adalah ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittiffaq*), dalam fiqh Islam didefinisikan dengan "*irbathu ijabin bi qobulin 'ala wajhin masyru'in yasbutu atsaruhi fi mahallihî*, artinya pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan atau dalam pengertian lain aqad adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.<sup>12</sup>

Bahwa penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, demikian halnya dengan BMT Tjjarah Amanah Umat karena jenis kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana perbankan, maka kegiatan dan usahanya harus inheren dengan prinsip-prinsip di atas.<sup>13</sup>

Dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa pentingnya aqad yang dilakukan para pihak yaitu antara pihak BMT Tjjarah Umat dengan pihak Para Tergugat, dan akad tersebut juga harus jelas sebab akan

---

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak. Dan akad dalam lembaga keuangan syariah (dalam hal ini adalah BMT Tijarah Umat) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkara a quo akad yang dilakukan tidak jelas, di dalam gugatan hanya tertulis adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dari pihak para Tergugat kepada pihak BMT Tijarah Umat (Penggugat). Akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh BMT Tijarah Umat tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini tentu adanya ketidakpahaman pihak BMT mengenai akad-akad syariah yang seharusnya diterapkan dalam proses pembiayaannya terhadap nasabah. Hal ini sangat penting karena ketika terjadi suatu permasalahan antara pihak BMT dengan Nasabah maka akan menentukan kompetensi absolut Pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus dalam perkara tersebut.

Selanjutnya mengenai barang jaminan yang diagunkan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa salah satu asas dalam aqad syariah adalah luzum /tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari dari praktik spekulasi atau maisir, termasuk tetapnya jaminan yang diagunkan dalam perikatan tersebut, seperti agunan yang telah disepakati tidak boleh ditukar atau diganti dengan lain apapun alasannya, karena sebagai pengikat bagi debitur bila lalai dalam menunaikan janjinya, kecuali diperjanjikan dalam aqad sebelumnya atau adanya klausul yang membolehkan pergantian jaminan tersebut, hal demikian terjadi karena tidak jelasnya aqad yang mbingkai perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat padahal Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam transaksi adalah prinsip aqad syariah, namun menurut Majelis Hakim Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah aqad yang berlandaskan aqad syariah sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan/ditolak.<sup>14</sup>

Majelis Hakim menyatakan bahwa barang jaminan atau agunan atas nama Turut Tergugat yang di tukar atau diganti dengan jaminan lainnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan, kecuali ada perjanjian khusus yang dibuat sebelumnya. Karena hal ini tentunya menimbulkan akad yang berbeda pula, sedangkan salah satu asas dalam aqad syariah adalah luzum /tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari dari praktik spekulasi atau maisir.

### **Tentang Bukti-bukti di Persidangan**

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

Bahwa sesuai asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, maka bagi siapa saja yang mengaku haknya dirampas oleh pihak lain maka wajib baginya membuktikannya.

Bukti tertulis yang diajukan Penggugat via Kuasa Hukumnya di persidangan berupa satu bundle untuk persyaratan mengajukan izin Koperasi yang diajukan ke lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, namun Penggugat via Kuasa Hukumnya tidak memilah bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan padahal yang diperlukan Majelis Hakim bukti seperti bukti tertulis Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Pemuda Madani (KSU PEMUDA MADANI) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan bukti tertulis AD dan ART Koperasi tersebut seharusnya dibubuhi materai yang cukup, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan bukti-bukti a quo ternyata tidak dibubuhi materai cukup sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, karena pada setiap bukti yang tidak di materai atau kurang materainya tidak boleh diterima dan tidak menjadi alat bukti yang memenuhi syarat, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.<sup>15</sup>

Dalam pertimbangan hakim di atas bahwa mengenai bukti-bukti Penggugat dianggap Majelis Hakim karena tidak dibubuhi materai yang cukup dan tidak memilah-milah alat bukti. Padahal dalam putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms telah tertulis bahwa bukti yang diajukan Penggugat adalah:

- 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor 111/BH/K.11-5/1/2003 tanggal 02 Januari 2003. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Identitas Koperasi Nomor 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK /KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k/ KSU.PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);<sup>16</sup>
- 7) Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Disertai Bukti Tanda Terima Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

---

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

Bukti tersebut telah lengkap dan dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-undang dalam pembuktian. Karenanya hal ini penulis kurang sependapat dalam pertimbangan hukum hakim mengenai bukti-bukti surat.

### **Tentang Kesaksian Unus Testis Nullus Testis**

Majelis Hakim mengenai alat bukti saksi dengan pertimbangan sebagai berikut: Penggugat via Kuasa Hukumnya hanya mengajukan seorang saksi yang bernama Slamet Mujiono bin Dusi, umur 40 tahun, agama Islam, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya untuk menambah saksi lagi namun Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dan sudah merasa cukup dengan satu saksi, padahal sebagaimana dijelaskan bahwa satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis, dengan demikian Penggugat harus dianggap tidak serius dan sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak.<sup>17</sup>

Majelis Hakim berpandangan bahwa satu saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bukanlah saksi.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa ajaran atau asas unus testis nullus testis diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya". Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi. Sebab suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Dan Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti yang lain. Kekuatan yuridis kesaksian unus testis nullus testis dalam hukum acara perdata atau Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi tanpa alat bukti lain seperti persangkaan atau pengakuan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.<sup>18</sup>

Bahwa oleh karena pokok perkaranya telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan lain yang berhubungan dengan itu dan dimintakan Penggugat dalam petitum gugatannya, patut ditolak. dan oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 181 ayat (1) HIR yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan.<sup>19</sup>

### **C. ANALISIS DATA**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah terkait perkara a quo yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat, kaidah-kaidah yang digunakan dan atau dalil-dalil dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam

---

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

<sup>19</sup> Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms

memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Namun demikian menurut Penulis perlunya juga menambahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ke dalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan, sehingga dapat melengkapi dalam penerapan hukumnya.

Penggunaan dalil-dalil hukum yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tentunya hal ini tidak ada bedanya penyelesaian perkara ekonomi konvensional di Lingkungan Peradilan Umum, baik mengenai wanprestasi maupun mengenai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim tidak melakukan interpretasi terkait permasalahan di dalamnya, Majelis Hakim cenderung melihatnya secara yuridis dalam penyelesaian persoalan ekonomi syariah mengenai pihak BMT Tjajah Umat dengan Pihak Nasabah (Para Tergugat), yang mana pihak BMT Tjajah Umat yang dirugikan dan membutuhkan keadilan atas apa yang secara fakta telah diakui oleh pihak nasabah (Para Tergugat) yang telah meminjam dana terhadap pihak BMT Tjajah Umat dan telah lalai memenuhi kewajibannya, serta tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya. Selayaknya suatu putusan pengadilan memberikan solusi atau menyelesaikan masalah yang terjadi, akan tetapi jika ternyata suatu putusan tidak memberikan solusi terhadap kedua belah pihak dan malah menambah jumlah masalah, hal ini berarti putusan yang telah dikeluarkan butuh upaya hukum selanjutnya.

Dalam perumusan dalil-dalil hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara a quo mendasarkan pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas secara yuridis dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

Pada perkara a quo sangat jelas bahwa pengakuan pihak nasabah yang telah berhutang kepada pihak BMT Tjajah Umat dengan dibuktikan dengan akta pengakuan hutang dan juga telah dilakukan mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi, namun tidak ada titik temu, maka peran Majelis Hakim sangat penting sekali dalam menjembatani sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangannya terhadap lembaga keuangan syariah ataupun nasabah. Sehingga keadilan hukum yang sangat diharapkan para pencari keadilan bisa ditegakkan melalui lembaga peradilan.

Dalam pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPPerdata dijelaskan bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.<sup>20</sup>

Namun demikian bahwa akad dalam suatu perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan pihak nasabah haruslah jelas

---

<sup>20</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan RIB/HIR. (Pustaka Anak Bangsa, 2015).

dan sesuai dengan penerapan prinsip syariah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 12 dan pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008.

Majelis Hakim lebih cenderung menguraikan aspek pembuktian Penggugat mengenai asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), dan juga ketidakjelasan akad dalam dalam suatu perikatan/perjanjian. Majelis Hakim tidak mengemukakan secara komprehensif dalil-dalil hukum ekonomi syariah dan tata cara penyelesaian secara syariah, sehingga kesan yang terbangun adalah dalil-dalil hukum ekonomi syariah sebagai komplemen saja dalam pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, menurut penulis perlu penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim guna penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menjadi jembatan terahir masyarakat pencari keadilan.

#### **D. PENUTUP**

Pada Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang sengketa ekonomi syariah, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat. Hal ini karena tidak ada kejelasan akad yang tertulis dalam gugatan yang dijadikan sengketa ekonomi syariah. Akad dalam suatu perikatan atau perjanjian menjadi asas penting karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak.

Pada Perkara BMT Tijarah Umat selaku pihak Penggugat dengan para pihak Tergugat mengenai piutang belum ada titik penyelesaian. Sehingga, pihak BMT Tijarah Umat selaku pemberi piutang sangat dirugikan, karena pihak Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis adalah pemaknaan dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1365-1380 KUHPer juncto Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim perkara a quo.

Keberadaan dalil-dalil atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara a quo cenderung hanya komplemen untuk mempertegas hasil pembacaan Majelis Hakim terhadap proses pembuktian, sehingga majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini dari pihak BMT Tijarah Umat tidak jelas akad yang dipergunakan dalam proses pembiayaan dan atau piutang dari pihak Nasabah, sehingga penerapan prinsip syariah dapat diketahui sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Viarian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Habibul Umam Taqiudin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no.2 (2017)
- Hasanuddin Muhammad, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan RIB/HIR. (Pustaka Anak Bangsa, 2015).
- Lisa Aminatul, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)," *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2017).
- Nita Triana, *Progesifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Al manahij: jurnal kajian hukum Islam. Vol. V No.2 (2011).
- Pengadilan Agama Banyumas, Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms.
- Saputera, A. R. A., Abd Aziz, S. N. M., Yasin, D., & Fuad, A. M. (2021). *Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris*. *Jurnal Al Himayah*, 5(2).
- Selmi Oka, Abdur Rahman Adi Saputera. (2022). *Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5 (1).
- Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)
- Wawancara dengan Ibanatul Waro, S.H.I. tanggal 25 Nopember 2022 di Pengadilan Agama Banyumas.
- Wicaksana, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. (Universitas Islam Indonesia, 2017).